

# **STATUS PERSAKSIAN NON-MUSLIM**

**(Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyah



oleh:

**Najahi Majid**  
NIM.083141007

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2021**

# STATUS PERSAKSIAN NON-MUSLIM

(Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyah

Oleh:

Najahi Majid  
NIM : 083141007

Disetujui Pembimbing

**Dr. ISHAQ, M(Ag)**  
NIP. 1971021320011121001

# STATUS PERSAKSIAN NON-MUSLIM

(Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyah

Hari : Rabu


Tanggal : 30 Juni 2021

### Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum  
NIP. 197403291998032001

  
Ahmad Faris Wijdan, S.H. M.H  
NUP. 20019007177

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Ishaq, M.Ag

(  )  
(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002



## MOTTO

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّنْ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ  
يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup>”



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 3:73.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, dengan segala daya upaya serta Do'a kepadaNYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku (Bapak H. Syairoji dan Ibu Nafillah) yang telah mengorbankan hidup dan matinya hanya untuk kebahagiaan Putra tercintanya, menjadi tameng pelindung tatkala bahaya menyerang anak-anaknya, menjadi Konselor terbaik disaat anak-anaknya butuh bimbingan dan nasihat, menjadi bumi terindah tatkala semesta tidak mau menerima, serta menjadi rel kehidupan untuk lebih mudah melangkah menuju Syurganya Allah.
2. Kakak ku (Nafidatur Rohmah & Syaikhul Hadi) yang senantiasa memberi tauladan adik-adiknya, membantu memenuhi kebutuhan serta menjadi orang yang selalu menginspirasi bagi adik-adiknya.
3. Adik ku (Rozan Naufal) yang selalu memberikan warna disetiap harinya, yang sekarang masih berjuang dalam Thalabul Ilmi.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fii.l. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Bapak Martoyo, S.HI., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah IAIN Jember.
5. Dr. Ishaq, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang memberikan arahan dan bimbingan penulis.
6. Almarhum Bapak Dr. H. Sutrisno, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada henti-hentinya memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi secara bertahap.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak Ilmu kepada Penulis.

8. Kepada semua pihak yang bersedia memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. *Ikhwan wa Akhawat* seperjuangan kelas H1 angkatan 2014 yang telah mendukung dan memberi warna dalam perjalanan thalbul ilmi penulis.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu serta teman-teman berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 22 Juni 2021

Penulis



## ABSTRAK

Najahi Majid, 2020: STATUS PERSAKSIAN NON-MUSLIM (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

Kesaksian merupakan satu kesatuan dari pembuktian yang sangat penting, maka saksi itupun memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjaga keobjektifitasan dari kesaksian yang mereka berikan. Pada dasarnya beragama islam merupakan syarat mutlak bagi seorang saksi. Akan tetapi dalam Negara yang memiliki berbagai agama akan menimbulkan banyak persoalan baru yang perlu diadakan pengkajian lebih lanjut. Sedang di Indonesia sendiri yang mana pembuktian itu diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata tidak hanya mengatur khusus, hanya untuk satu agama saja, namun mengatur secara menyeluruh.

Fokus masalah yang diteliti dalam Skripsi ini adalah 1) Bagaimana Status persaksian menurut hukum Islam dan hukum perdata? 2) komparasi antara hukum Islam dengan hukum perdata terkait dengan persaksian non muslim?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status persaksian non Muslim baik dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata serta untuk mengetahui komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata terhadap status saksi non muslim.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian Hukum Normatif yang dalam hal ini, menggunakan pendekatan *doctrinal research* dan perbandingan hukum untuk menggali data tentang Status persaksian Non Muslim baik dari segi hukum Islam maupun hukum Perdata, selain itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dari Undang-undang maupun kitab-kitab hukum.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, persaksian non Muslim menurut hukum Islam dari pendapat empat madzhab yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan persaksian non muslim perkara wasiat dalam musafir, dalam hal persaksian non muslim dalam keadaan darurat Imam Syafi'I, Imam Maliki dan Imam Hanafi menolak, sedangkan Imam Hambali membolehkan, dari segi persaksian sesama non muslim hanya Imam Hanafi saja yang membolehkan. Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata dalam Pasal 1911 KUH Perdata hanya dijelaskan sebatas saksi yang harus dsumpah menurut Agamanya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya. *Ketiga*, Komparasi antara hukum Islam dengan Hukum Acara Perdata terhadap persaksian non Muslim adalah adanya asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang yang diterapkan oleh hukum perdata, selain itu, hukum Islam sebagai hukum yang hidup dimasyarakat Indonesia senyampang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada masih bisa diterapkan dan di komparasikan.

Kata kunci : Persaksian NonMuslim, Komparasi, Hukum Islam, Hukum Perdata.

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	25
<b>BAB III STATUS PEMBUKTIAN SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.....</b>	<b>41</b>
A. Persaksian Non Muslim Menurut Hukum Islam.....	41

B. Persaksian Non Muslim Menurut Hukum Perdata.....	47
<b>BAB IV KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERSAKSIAN NON MUSLIM .....</b>	<b>53</b>
A. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Persaksian Non Muslim .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Biodata Penulis	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang hukum Islam itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam dengan kata lain, dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam, di samping hukum- hukum yang lain akan menjadi salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum nasional, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional dan merupakan bagian dari hukum nasional yang ditunjuk oleh peraturan per- undang-undangan seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf yang telah dikompilasikan (1988), hukum zakat dan sebagainya. Untuk menegakkan hukum Islam yang telah berlaku menjadi hukum positif itu, sejak tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura<sup>1</sup>.

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya konflik tersebut menimbulkan

---

<sup>1</sup> H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Ctk. Kesebelas, (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2004), 272.

ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hidup berbangsa, bersuku-suku, serta hidup dalam multi agama seperti di Indonesia saat ini, sudah bukan rahasia lagi masyarakat hidup berbaaur satu sama lain. Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka dalam pembangunan hukum nasional di negara Indonesia unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam perjalanan sejarah dapat kita ketahui bahwa hidup manusia itu dapat dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang bisanya disebut dengan hidup bermasyarakat, dan sampai saat ini manusia untuk mempertahankan hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lain. Baik pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, antar negara, maupun pergaulan antara orang Muslim dan non-Muslim. Sistem hukum <sup>1</sup> masyarakat memiliki karakter, sifat dan ruang lingkup sendiri.<sup>2</sup> Begitu juga dengan sistem hukum dalam Islam memiliki sistem hukum sendiri yang biasa dikenal dengan hukum Islam. Sebagaimana hukum yang berkembang dan tumbuh sesuai dengan keadaan

---

<sup>2</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 135.

masyarakat setempat, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang sering dipakai oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.<sup>3</sup>

Suatu perkara atau sengketa yang diselesaikan di dalam Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tentu diperlukan adanya pembuktian untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil yang didakwakan, dan adapun pembuktian tersebut salah satunya bukti saksi. Di dalam Islam itu sendiri seringkali kita mendengar bahwa seorang yang dijadikan sebagai saksi hendaknya Islam, sedang di Indonesia itu sendiri merupakan Negara multi agama yang terdiri dari beberapa agama tidak hanya Islam saja serta dengan pluralism hukum sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Islam bahwa saksi hendaknya beragama Islam hal ini akan mengundang banyak pro dan kontra bagi mereka yang beragama selain Islam.

Kesaksian merupakan satu kesatuan dari pembuktian yang sangat penting, maka saksi itupun memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjaga keobjektifitasan dari kesaksian yang mereka berikan. Pada dasarnya beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi seorang saksi. Akan tetapi dalam Negara yang memiliki berbagai agama akan menimbulkan banyak persoalan baru yang perlu diadakan pengkajian lebih lanjut. Sedang di Indonesia sendiri yang mana pembuktian itu diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata tidak hanya mengatur khusus, hanya untuk satu agama saja, namun mengatur secara menyeluruh.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 247.

Adanya saksi non muslim yang diakibatkan pembauran antara masyarakat muslim dengan penganut masyarakat non muslim, hal ini berkaitan dengan hubungan social dimasyarakat dan tidak terlepas persoalan seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan warga lainnya khususnya tetangga. Bila seseorang berperkara cerai di pengadilan agama tentunya pihak yang dapat di mintai keterangan saksi orang yang betul-betul mengetahui sehari–sehari bila seseorang terjadi persoalan dalam rumah tangganya, tentunya pihak yang di mintai jadi saksi itu salah satunya ialah tetangganya. Andaikan tetangganya yang dekat dengan berperkara adalah non muslim, maka seharusnya dapat menjadi saksi bagi seseorang berperkara di pengadilan agama, karena dia lebih dekat dan mengetahui adanya persoalan dalam rumah tangga. Peran peradilan agama sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara orang yang beragama Islam dalam hal berkaitan dengan persolan yang terkait dalam perdata Islam. Pada awalnya peran peradilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf dan sedekah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989<sup>4</sup>. Bila dilihat dari Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat di jelaskan bahwa undang-undang ini semata-mata di khususkan bagi para pihak yang beragama Islam dalam berperkara di peradilan agama. Padahal dalam kaitan dengan hubungan

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

sosial di masyarakat bisa saja pihak yang beperkara di peradilan agama berkaitan dengan pihak diluar agama Islam. Dalam hal perkembangan sosial dimasyarakat menjadikan Undang-Undang Nomr 7 Tahun 1989 yang akhirnya direvisi pada tanggal 20 Maret Tahun 2006 merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Di dalam ketentuan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini dapat diberikan pengertian orang-orang non muslim mengikatkan dirinya dalam perjanjian-perjanjian yang menggunakan dasar hukum syariah juga termasuk kompetensi pengadilan Agama. Misalnya seorang non muslim menginvestasikan hartanya pada reksa dana syariah, maka antara orang muslim tadi dengan pihak pengelola reksa dana syariah terikat dalam perjanjian yang telaah mereka sepakati bersama. Apabila dikemudian hari timbul sengketa non muslim tadi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Masih dipakainya sumber hukum acara perdata khususnya menyangkut alat bukti saksi dalam peradilan agama, dapat memungkinkan saksi dari non muslim dalam memberikan pembuktian di peradilan agama. Hal ini sebagaimana di sebutkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa hukum hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku

dipengadilan umum<sup>5</sup>. Sedangkan dalam hukum acara perdata tidak menentukan saksi dari latar belakang agama, akan tetapi dalam hukum acara perdata bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan. Jadi yang menjadi permasalahan terhadap persoalan saksi non muslim dalam beracara di peradilan agama adalah menyangkut kejelasan kedudukannya sebagai alat bukti yang sesuai dengan hukum acara perdata maupun dari segi pandangan Islam agar tidak terjadi perbedaan pandangan menyangkut kedudukan saksi non muslim.

Dari satu problem di atas maka disini akan terjadi sebuah hal-hal yang dirasa penting untuk diteliti terhadap kedudukan Saksi Non-Muslim yang beracara di Pengadilan serta terhadap status persaksian tersebut jika dikomparasikan antara hukum Islam dan hukum perdata yang ada di Indonesia itu sendiri. Hal ini sangat menarik untuk dibahas lebih jauh. Adanya suatu perbedaan antara hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri, maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **Status Persaksian non muslim (Studi komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)**

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian<sup>6</sup>. Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana status persaksian non muslim menurut hukum Islam dan hukum perdata?
2. Bagaimana Komparasi antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang persaksian non muslim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan status pembuktian saksi non muslim menurut hukum Islam dan hukum perdata.
2. Untuk mendeskripsikan komparasi antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang persaksian non muslim.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian dengan judul Status persaksian Non Muslim (Studi komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata) adalah :

1. Secara Teoritis

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Pers, 2017), 50.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan wawasan keilmuan tentang Saksi non-Muslim dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata bagi para pembaca.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian ini tidak berhenti sebagaimana pada tema yang telah diangkat oleh peneliti saat ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen ilmiah yang mampu dibaca di kalangan pemerintahan dan para pembuat hukum agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk peraturan yang lebih jelas lagi terhadap kedudukan saksi non-Muslim dalam segi peraturan perundang-undangan.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih terhadap kedudukan pembuktian saksi no-muslim.

Dari beberapa manfaat yang telah Peneliti paparkan di atas, disinilah harapan peneliti agar hasil penelitian ini mampu menjadi salah satu jembatan untuk menganalisis tentang Status Persaksian Non-Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata).

## E. Definisi Istilah

## 1. Saksi Non-Muslim

Saksi non-Muslim terdiri dari dua kata yaitu kata “saksi” dan “non-Muslim”. Adapun kata “saksi” berarti orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tertentu tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan di alami sendiri.<sup>7</sup> Dalam Bahasa Arab Saksi disebut dengan *Syahadah*, orang yang menjadi saksi disebut *Syahid* (saksi laki-laki) atau *Syahidah* (saksi perempuan) yang berarti menyampaikan sesuatu yang ia ketahui melalui kesaksian, memberikan kabar yang pasti dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>8</sup> Namun dalam pengertian ini saksi yang dimaksud difokuskan pada perkara perdata saja. Sedangkan non-muslim dapat dipahami sebagai gabungan dari kata “non” yang berarti tidak atau bukan, dan “muslim” yang berarti penganut agama Islam. Sehingga non-muslim berarti bukan penganut agama Islam.

Jadi, saksi non-muslim berarti bahwa seseorang yang dijadikan sebagai saksi di Pengadilan yang bukan dari golongan orang-orang Islam.

## 2. Komparasi

Komparasi disini memiliki arti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>9</sup> Jadi jika dikaitkan dengan judul penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan persaksian non-muslim berdasarkan atas perbandingan antara hukum Islam dan hukum Perdata.

<sup>7</sup> Kamushukum.web.id diakses pada tanggal 13 November 2018.

<sup>8</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian : Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Malang : Setara Press, 2015), 7.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 584.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam disebut juga sebagai Syari'ah atau yang biasa disebut sebagai *Islamic law* dalam bahasa Inggrisnya yang berarti hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat bagi setiap umat Islam dimana ikatan tersebut didasari pada akidah dan akhlak Islam. Syaria'ah adalah jalan hidup yang wajib di tempuh oleh setiap muslim. Syaria'ah memuat ketetapan Allah dan Rosulullah SAW. Baik berupa laangan maupun perintah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan hidupnya.<sup>10</sup> Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendapat 4 madzhab atau perbandingan madzhab.

### 4. Hukum Perdata

Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Sehingga dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa hukum yang mengatur kepentingan atau perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 4.

<sup>11</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 1.

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas maka definisi dari **Status Persaksian Non-Muslim (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)** adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang status pembuktian saksi non-Muslim dengan mealui pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi hukum dogmatik atau *doctrinal research* yakni suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku yaitu tepatnya terhadap kedudukan persaksian non muslim.<sup>12</sup> Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Dalam perbandingan hukum ini diperkaya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak saja berkuat pada dalil-dalil hukum yang digunakan melainkan diperkaya dengan pendekatan-pendekatan lain. Dalam ruang lingkup Islam penelitian perbandingan hukum ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan suatu negara dengan negara lain, ataupun antara hukum Islam dengan undang-undang suatu negara.<sup>13</sup>

Jenis penelitian ini adalah termasuk kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami

<sup>12</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), 41.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 57.

tentang apa yang dipelajari subyek penelitian.<sup>14</sup> Disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu pembahasan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>15</sup> Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau tulisan. Dalam penelitian hukum normatif penggunaan metode kualitatif bukan merupakan suatu cara yang asing walaupun dasar-dasar yang digunakan berbeda.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang didapat yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data-data pokok yang didapat dari hasil penelitian pustaka yang bersumber dari buku-buku tentang pembuktian saksi baik dari hukum Islam maupun hukum perdatanya. Kemudian data-data yang didapatkan di analisis menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang ada.

### b. Data Sekunder

Karena penelitian ini termasuk kepustakaan maka data sekundernya dapat diperoleh dari jurnal-jurnal maupun internet yang sesuai dengan judul peneliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

<sup>15</sup> Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 57.

<sup>16</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), 40.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis Dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>17</sup>

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data melalui kajian kepustakaan yang bersumber dari sumber hukum primer berupa bahan hukum Undang-undang dan kitab-kitab hukum Islam dan literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi kepustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Analisis data dalam penelitian hukum normatif berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap hukum tertulis

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : alfabeta, 2016) 224.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 244.

tersebut untuk memudahkan dalam menganalisis dan konstruksi.<sup>19</sup> Di dalam penelitian ini peneliti bekerja secara *analitis-induktif*, artinya proses penelitiannya bertolak dari premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi tolok ukur pencarian asas dan doktrin adalah norma-norma hukum positif.<sup>20</sup>

#### 5. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengkomparasikan data-data yang didapat yakni tentang sttus persaksian non muslim studi komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata yakni dengan menggunakan literatur dan studi pustaka.

#### G. Sitematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini membahas Status Persaksian Non Muslim (Stud Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

BAB I: menerangkan bab pendahuluan dengan subbab tentang latar belakang pemilihan topik penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis,

---

<sup>19</sup> Marpaung, 40.

<sup>20</sup> Ibid., 42.

selain itu juga membahas tentang metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II: menjelaskan tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang di dalamnya termuat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang bersangkutan dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, menerangkan tentang kerangka teori.

BAB III: merupakan pembahasan tentang Fokus Penelitian yang pertama yaitu tentang persaksian non muslim dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

BAB IV: merupakan isi tentang hasil penelitian dan analisis yang secara umum pada subbab ini menjelaskan tentang Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang saksi non muslim.

BAB V: merupakan penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi Tahun 2014 dari Andi Nur Alamsyah, Universitas Hasanudin dengan judul **Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama.**<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan tuntutan hak asuh anak dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami dimana saksi-saksinya menggunakan saksi non-muslim. Fokus dari penelitian ini adalah terhadap keabsahan saksi non muslim dalam praktik hukum acara Peradilan Agama, dan terhadap kekuatan pembuktian saksi non-muslim dalam praktik hukum acara di Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Makasar dengan wawancara terhadap hakim dan juga kuasa hukum dari pihak suami yang mengajukan tuntutan hak asuh anak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya asas keislaman adalah asas yang melekat pada Undang-undang peradilan

---

<sup>21</sup> Repositoryunhas.ac.id dengan Judul *Kedudukan Saksi non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* diakses pada 14 Januari 2018 06:14 WIB.

<sup>22</sup> Repositoryunhas.ac.id dengan Judul *Kedudukan Saksi non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* diakses pada 14 Januari 2018 06:14 WIB.

agama yang mempunyai makna bahwa pihak-pihak tundik pada dan dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan Agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dilingkungan Peradilan Agama. Saksi non Muslim di Pengadilan Agama dapat diterima. Antara saksi muslim dan saksi non Muslim kedudukannya diperlakukan sama. Namun jika dalam satuwaktu terdapat saksi muslim dan non muslim maka, yang di utamakan terlebih dahulu adalah saksi yang beraga Islam.

#### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang saksi non Muslim namun penelitian terdahulu lebih fokus pada perkara di Pengadilan Agama Makasar yang mana perkara tersebut mengenai Hak Asuh Anak sedangkan pada penelitian yang sekarang ini adalah membahas tentang saksi non muslim dalam konteks studi komparasi, selanjutnya penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field reaserch sedangkankan penelitia sekarang menggunakan metode Library reaserch. Oleh karena itu penelitian ini menurut Peneliti jelaslah berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

2. Skripsi tahun 2015 dari Nurfitriani Aziz, UIN Alauddin Makassar dengan judul **Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata.**<sup>23</sup>

Penelitian ini di fokuskan pada hakikat saksi non muslim di Pengadilan Agama, kedudukan saksi non muslim menurut Ibnu Qayyim serta kedudukan saksi non muslim menurut Hukum Acara Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis dan historis. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode library reaserch yakni menggunakan dokumen atau literatur-literatur yang sesuai dengan judul tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) hakikat saksi non muslim di Pengadilan Agama sama dengan pengadilan umum namun ada penambahan pokok-pokok tertentu saja. Dipengadilan Agama dalam Islam diterimanya kesaksian seseorang yaitu baligh, Islam, Merdeka, dan Adil. 2) Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat kesaksian seorang non Muslim, seperti dalam keadaan darurat dan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ketentuan dalm kaidah fihiyah dan kondisi yang hidup dalm masyarakat. Karena peristiwa yang terjad dalam masyarakat Islam bisa saja dilihat dan disaksikan oleh orang non muslim. 3) saksi non muslim di Pengadilan Agama

<sup>23</sup> Nurfitriani Aziz, "Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata", (Skripsi, UIN Alauddin, makassar, 2015).

dalam hukum acara perdata dapat diterima persaksiaannya sepanjang menyangkut kejadian untuk memperjelas perkara tersebut.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan antara Peneliti yang terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang saksi non-Muslim menurut hukum perdata/hukum acara perdata dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang menggunakan komparasi antara Hukum Islam dengan hukum perdata sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada pendapat Ibnu Qayyim, selanjutnya penelitian sekarang lebih fokus pada perkara-perkara perdata baik yang ada di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada Pengadilan Agama. Oleh karena itu penelitian ini jelaslah berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

3. Skripsi tahun 2017 dari Jusnia Erni Fitri, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul **Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam.**<sup>24</sup> Secara khusus penelitian ini mengkaji tentang kehadiran saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut hukum Islam. Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah pertama, bagaimana kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian ditinjau dari

---

<sup>24</sup> <http://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 14 Desember 2018 08:43 WIB.

fiqih?, kedua kedudukan keabsahan saksi non Muslim dalam prosedur perceraian menurut hukum perdata?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library reaserch. Hasil dari penelitian ini adalah hukum perdata menerima kesaksian non muslim sebagai alat bukti walaupun menyangkut kepentingan orang Islam. Di dalam hukum perdata rosedur perceraian dengan saksi non Muslim dapat diterima kesaksiannya jika mengetahui, melihat, mendengar secara langsung peristiwa dan dalam memberikan kesaksian harus memewuhi sysarat formil dan syarat materil, juga, saksi bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang.

25

Para fiqaha' menolak secara mutlak kesaksian non muslim baik dalam hal apapun baik itu dalam prosedur perceraian, hal ini didasarkan bahwa orang non muslim bukanlah orang yang bersifat adil dan juga bukan termasuk orang yang ridho kepada kaum muslimin. Kedudukan saksi non Muslim bukan sebagai alat bukti, karena fuqaha' sepakat dalam menerima kesaksian harus beragama Islam.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang saksi non muslim, hanya saja berbeda dalam fokus penelitiannya jika peneliti yang sekarang lebih fokus pada studi komparasi terhadap hukum Islam dan Hukum perdata sedangkan pada penelitian terdahulu hanya fokus

---

<sup>25</sup> <http://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 14 Desember 2018 08:43 WIB.

pada perspektif Hukum Islamnya saja, selanjutnya penelitian terdahulu fokus pada perkara perceraian sedangkan penelitian yang sekarang tidak terbatas pada perkara perceraian saja melainkan perkara-perkara perdata secara umum. Oleh karena penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

4. Skripsi tahun 2016 atas nama Dian Aryani Kusady, dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul **Peranan Keterangan Saksi Verbalisan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Makassar)**.<sup>26</sup> penelitian ini secara umum membahas tentang alasan penggunaan saksi verbalisan dalam proses pengadilan serta untuk mengetahui sangkalan saksi dalam persidangan perkara Nomor 457/Pid.B/2014/PN.Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data dalam skripsi ini diperoleh dengan menganalisis kasus putusan, dengan mengumpulkan data dan landasan teori dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah objek penelitian, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil antara lain : 1) penggunaan saksi verbalisan dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang

---

<sup>26</sup> <http://core.ac.uk.id> diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, 10:00 WIB

pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak penyidik menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan disidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidi, atau terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan –keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan dipersidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan kasus yang ernah ditanganinya. 2) kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membatah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai keterangan yang terkandung di dalamnya serta kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melaikan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keerangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan dalam persidangan.

### **Persamaan dan perbedaan**

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembuktian saksi, namun lebih banyak perbedaannya yaitu jika judul peneiti membahas tentang saksi non muslim, skripsi membahas tentang saksi verbalisan

yang memang benar-benar berbeda ranah pembahasannya, selain itu pembuktian saksi yang peneliti bahas adalah terkait dengan saksi non muslim yang ada di dalam hukum perdata sedangkan skripsi ini lebih kepada pembuktian saksi verbalisan yang ada pada perkara pidana di Pengadilan Negeri. Sehingga jelaslah antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang berbeda.

5. Skripsi tahun 2013 atas nama Ahmad Roikan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul **Kesaksian Non Muslim sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.**<sup>27</sup> Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan pelaksanaan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum. Hanya saja ada penambahan hal-hal yang pokok saja yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Menurut kebanyakan ahli hukum Islam dalam hukum beracara peradilan Islam bahwa seorang saksi harus beragama Islam kecuali dalam masalah wasiat ditengah perjalanan. Sedangkan pada hukum acara di peradilan umum tidak ditentukan mengenai perbedaan agama tersebut.

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah fokus pada kesaksian non muslim sebagai alat bukti perceraian, sehingga peneliti mengetahui diterimanya saksi nonmuslim sebagai alat bukti perceraian itu sudah sesuai dengan hukum peradilan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengetahui alasan-alasan

---

<sup>27</sup> E-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 10:38.

yang menjadi dasar hukum saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti perkara perceraian di Pengadilan Agama Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan pada Sripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang memfokuskan penelitian pada studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi non muslim tidak dapat diterima oleh ahli fiqih dan sebagian kalangan imam-imam madzhab. Menurut hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak disebutkan secara terperinci hanya saja menyebutkan bahwa saksi itu harus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan menurut majelis hakim pengadilan agama Boyolali pada dasarnya tidak menerima kesaksian non muslim namun tidak mutlak. Jika saksi non muslim tidak dapat diterima maka para pencari keadilan akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah sam-sama membahas tentang pembuktian saksi non muslim. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini memfokuskan pada keterangan saksi non muslim dalam perkara perceraian dan menurut pendapat hakim yang menangani kasus perceraian di

Pengadilan Agama Boyolali, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus terhadap ketentuan-ketentuan tentang pembuktian saksi menurut hukum Islam dan hukum acara perdatanya. Sehingga penelitian ini berbeda dengan skripsi yang peneliti bahas.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Hakikat Pembuktian**

Menurut Yahya Harahap, SH. Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang di dalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempitnya, pembuktian hanya diberlakukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.<sup>28</sup>

Menurut Ridwan Syahrani, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 249.

suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas maka Pembuktian dapat diartikan sebagai upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Dalam kaitannya dengan pembuktian ini, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*) bahwa:

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”<sup>31</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pembuktian

Prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, semua termasuk hakim harus berpegang teguh pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud<sup>32</sup>. Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat

<sup>29</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 137.

<sup>30</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 249.

<sup>31</sup> Lihat KUH Perdata Pasal 1865.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 497.

menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.<sup>33</sup>

Tidak semua dalil atau dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Untuk dalil-dalil yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan. Adapun hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pembuktian adalah<sup>34</sup>:

- a. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim. Misalnya, dalam putusan Verstek, dan atau keadaan-keadaan yang telah diakui, atau dalam hal tergugat *reperte* (segala gugatan penggugat diserahkan seluruhnya kepada hakim).
- b. Hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Misalnya, fakta *notoir* yaitu fakta-fakta yang dianggap diketahui umum seperti hari minggu libur.

Dalam masalah pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti. Dalam menjatuhkan beban

---

<sup>33</sup> Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 139.

<sup>34</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 248-250.

pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah<sup>35</sup>. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*) bahwa:

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”<sup>36</sup>

### 3. Teori Beban Pembuktian

Pada dasarnya pembuktian dilakukan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktiannya yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain sebagai berikut<sup>37</sup>:

a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)

Berdasarkan teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang meningkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

b. Teori hukum subjektif

Berdasarkan teori ini, suatu roses perdata selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan

<sup>35</sup> Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 140.

<sup>36</sup> Lihat KUH Perdata Pasal 1865.

<sup>37</sup> Nuryani, *Hukum Acara Perdata*, 141.

hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

c. Teori hukum objektif

Berdasarkan teori ini, mengajukan gugatan haka tau gugatan berarti menggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukan, kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa yang diajukan.

d. Teori hukum publik

Berdasarkan teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak memiliki kewajiban yang bersifat hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai dengan sanksi pidana.<sup>38</sup>

e. Teori hukum acara

Asas *audi et alteram partem* atau disebut juga dengan asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan

---

<sup>38</sup> Nuryani, *Hukum Acara Perdata*, 142.

kedudukan para pihak hingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

#### 4. Macam-macam Alat Bukti dan kekuatan pembuktiannya

Alat bukti adalah segala sesuatu bahan yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu dalam dalam suatu perkara ketika pihak lawan membantah. Mengenai alat bukti yang diakui oleh dalam acara perdata diatur dalam Undang-undang Perdata Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Oleh karena itu, alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian<sup>39</sup>.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim akan mengambil keputusan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formal saja<sup>40</sup>. Adapun mengenai macam-macam alat bukti menurut KUH Perdata buku IV Pasal 1866 yaitu<sup>41</sup>:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah;

<sup>39</sup> Ibid., 144.

<sup>40</sup> Ibid., 145.

<sup>41</sup> Lihat Buku IV Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## 5. Tinjauan Umum tentang Saksi

### a. Pengertian Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri<sup>42</sup>.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri. Para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari kebenarannya sendiri. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.

Alat bukti berupa kesaksian dalam praktik hukum acara perdata di persidangan sangatlah penting karena berfungsi untuk

---

<sup>42</sup> Sarwano, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 224.

menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang berperkara, khususnya kejadian atau perbuatan hukum para pihak yang pembuatannya dilakukan dibawah tangan, keberadaan saksi sangatlah penting karena apabila salah satu pihak yang mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya<sup>43</sup>.

b. Dasar Hukum Saksi dalam Al-Qur'an

Adapun tentang kesaksian, Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam diwajibkan untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya dengan adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media untuk menegakkan kebenaran, sehingga hak-hak orang yang benar pun tidak dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا

<sup>43</sup> Sarwano, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 225.

تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ  
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾<sup>44</sup>

Artinya : “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah : 2 : 282)

<sup>44</sup> Al-Qur'an, 2 : 282.

c. Syarat-syarat Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata Agama

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil alat bukti saksi antara lain<sup>45</sup>:

- 1) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan
- 2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.  
Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak yang berperkara meskipun telah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang tidak waras atau gila.
- 3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyetakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan pasal 146a (4) HIR dan pasal 174 RBg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
- 4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya.

Syarat materiil alat bukti saksi antara lain:

---

<sup>45</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 262.

- 1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut “testimonium de auditu”. Keterangan seperti ini tidak punya kekuatan dalam hukum pembuktian.
- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg<sup>46</sup>.
- 3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg.

Dalam pasal 169 HIR, pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPerdara bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (unus testis, nullus testis). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh

---

<sup>46</sup> Lihat RBg Pasal 171a (1) dan 308a.

dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada bukti lainnya.<sup>47</sup>

#### d. Kriteria Alat Bukti Saksi dalam Hukum Islam

Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang estu dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah<sup>48</sup>:

- 1) Beragama Islam (Muslim), saksi dalam hal ini haruslah beragama Islam karena syarat para fuqaha' menetapkan bahwa kesaksian ini dapat diterima bagi kesaksian seorang beragama Islam. Para ulama sepakat bahwa dalam penerimaan kesaksian, tidak diperkenankan kesaksian orang kafir atas muslim, kecuali mengenai masalah yang mereka perselisihkan yang diperbolehkannya dalam hal wasiat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5) : 106 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ  
أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا

<sup>47</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 263.

<sup>48</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum*, 15.

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿٥٦﴾

49

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu<sup>[454]</sup>, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa."

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa landasan hukum yang dijadikan oleh mayoritas fuqaha' telah jelas dimana mereka mendasarkan terhadap kesaksian non muslim di perbolehkan hanya terbatas pada masalah tertentu sesuai yang tersiat di dalam ayat tersebut yakni masalah wasiat.

- 2) Termasuk saksi yang adil, karena dengan sifat adil ini seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak pada salah satu yang berperkara.
- 3) Baligh yakni dapat membedakan yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk.

---

<sup>49</sup> Al-Qur'an, 5 : 106.

- 4) Berakal yakni dapat berfikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila.
- 5) Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi dapat menuliskan kesaksiannya.
- 6) Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika diminta keterangan.
- 7) Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum ataupun kasus etik.

Disamping syarat-syarat yang disebutkan diatas seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang diterimanya persaksian adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan keluarga (kerabat) orang tua terhadap anaknya juga suami terhadap isterinya, atau sebaliknya
- 2) Permusuhan
- 3) Tuhmah, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang disaksikannya yang mendorong timbulnya prasangka. Atau dengan melaksanakan persaksian, saksi akan memperoleh keuntungan, misalnya persaksian buruh terhadap majikannya.

Tentang keterangan saksi yang diragukan itikad baiknya karena ada unsur kecintaan (senang) kepada orang yang

disaksikannya, para ahli hukum Islam sepakat untuk menerima keterangan saksi tersebut. Para ahli hukum Islam masih berbeda pendapat tentang seorang yang adil dan diragukan itikad baiknya karena ada unsur kecintaan dan kebendaan yang disebabkan permusuhan duniawi seperti masalah harta. Sebagian ahli hukum Islam menolak kesaksian yang demikian itu, tetapi sebagian ahli hukum Islam yang lain dalam beberapa perkara tertentu menerima kesaksian tersebut. Hal-hal yang telah disepakati adalah menolak kesaksian antara ayah terhadap anaknya demikian juga sebaliknya, sedangkan yang diperselisihkan adalah persaksian suami kepada isterinya demikian juga sebaliknya. Terhadap hal yang terakhir ini Imam Malik menolak kesaksiannya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik menolak kesaksiannya. Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa diterima kesaksian suami terhadap isterinya tetapi tidak sebaliknya.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa yang terjadi antara orang-orang yang berpekar, atau lebih dikenal dengan pihak-pihak yang berpekar. Maka dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya asas hukum pembuktian, yang merupakan pelengkap terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat. Karena pembuktian itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam kita undang-undang hukum perdata 1865 BW:

“Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun

membantah suatu orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut<sup>50</sup>

Banyak peristiwa diantara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh orang nonmuslim apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksian di pengadilan tentu orang Islam akan menderita rugi. Seperti terjadinya cek-cok antara suami isteri dalam rumah tangga yang menyaksikan adal tetangganya yang kebetulan non muslim, sedangkan saksi lain tidak ada. Apabila saksi non muslim tidak diterima atau salah satu di antara mereka ada yang dirugikan.<sup>51</sup>

Hukum menjadi saksi adalah fardhu'ain. oleh karena itu, manakala seorang dipanggil menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan itu.

---

<sup>50</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW* (Ctk, ke-XIX; Jakarta: Pradnya Paramitha,2006,) 419.

<sup>51</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama* (Ctk, ke-IV; Jakarta: Kencana, 2006),371.

## BAB III

# STATUS PERSAKSIAN NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

### A. Persaksian Non Muslim Menurut Hukum Islam

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahidah* bagi saksi perempuan dan *syahid* bagi saksi laki-laki. Kebanyakan para ahli hukum Islam membedakan *syahadah* dan syahid dengan *bayyinah*. *Bayyinah* adalah memberikan keterangan sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa. Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa.<sup>52</sup>

Saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri dan tidak memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu (*dhan*). Jika ia memberikan Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa. Saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri dan tidak memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu (*dhan*). Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan

---

<sup>52</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Perdilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

maka perbuatan itulah yang harus dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi ada perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian istifadhah sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam<sup>53</sup>.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka pengadilan. Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi.

Dalam hukum pembuktian, status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya. Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi hal tersebut dalam penyelesaian suatu perkara.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 136.

Ada beberapa perbedaan pendapat Madzhab terkait persaksian dalam beberapa aspek antara lain :

### **1. Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tentang wasiat dalam musafir**

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan menerima kesaksian orang kafir terhadap wasiat yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu musafir karena tidak adanya orang Islam untuk menjadi saksi. Mereka berpegang kepada firman Allah SWT.

Surat al-Maidah ayat 106 yang artinya:

“ “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa."

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak dapat menerima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam secara mutlak. Mereka berpegang kepada sifat saksi yang ditegaskan oleh Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 2 yaitu adil dan termasuk golongan Islam yang diridhai.

Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang adil, bukan golongan

Islam dan orang kafir adalah manusia paling fasik dan mendustakan Allah, apalagi terhadap manusia, tentu lebih tidak dapat dipercaya.<sup>54</sup>

Adapun surat al-Maidah ayat 106, menurut pendapat mereka tidak mengisyaratkan bolehnya saksi orang kafir dalam masalah wasiat sewaktu musafir, mereka mengemukakan bahwa kalimat “min kum” dalam ayat tersebut artinya yakni dari keluargamu, bukan berarti orang yang seagama dengan kamu. Juga kalimat “min ghaira ‘asyiratikum” diartikan dengan makna selain keluarga kamu, bukan orang yang tidak seagama dengan kamu.

## 2. Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam diwaktu darurat

Berdasarkan ayat : 106 suratal-Maidah, Ibn Taimiyyah dan Imam Ahmad membenarkan kesaksian mereka dalam semua keadaan darurat yang terjadi<sup>55</sup>. Jika diteliti nas-nas yang berhubungan dengan masalah kesaksian, ternyata ada perkara yang tidak mensyaratkan saksi itu harus orang Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya :..Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. (Q.S. Al

Baqarah : 282).<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir : Maktabah at-Tijariyyah, 1955 M/ 1374 H), juz IV, hal. 420. Lihat juga ; Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut-Libanon ; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), jilid VII, hal. 87-88.

<sup>55</sup> Ali asy-Syaisy, *Tafsir Ayatal-Ahkam*, (Mesir : Muhammad Ali Shubaih, 1953), juz II, hal. 226.

<sup>56</sup> Al-Qur'an, 2 : 282.

...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya : ...Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. (Q.S. an Nisa' : 6)<sup>57</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا  
 ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (At Talaq : 2)<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 4 : 6.

<sup>58</sup> Al-Qur'an, 65 : 2.

Dengan mengkompromikan ketiga ayat diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dalam keadaan darurat dapat diterima dalam masalah perdata, kecuali yang berkenaan dengan hukum perkawinan.

### 3. Kesaksian orang kafir terhadap sesamanya

Dalam masalah ini mazhab Hanafi membolehkannya, karena Nabi Muhammad SAW. Pernah melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang Yahudi yang berbuat zina, atas kesaksian orang Yahudi yang lain. Disamping itu mereka beranggapan bahwa semua agama kafir berada dalam satu kelompok.

Pendapat mazhab Hanafi dalam hal ini didukung oleh Muhammad Salam Madzkur dengan pendapatnya :

“Kesaksian itu dapat diterima selama kebenaran dan kepercayaan padadiri saksi dapat diperpegangi, dimana hal ini dapat terwujud pada diri rangkafir yang di dalam kekuasaan dan di bawah perlindungan ( kafir zimmi).Maka pantaslah diterima kesaksian diantara sesama mereka, baik yang berbeda agama dan berbeda bangsa maupun yang seagama dan sebangsa,sebagaimana bolehnya kesaksian mereka terhadap orang islam dalam peristiwa yang tidak ditentukan oleh nash syara’ tentang syarat-syarat kesaksiannya.”<sup>59</sup>

Sedangkan bagi mazhab yang lain, tetap tidak dapat menerima kesaksian orang kafir walaupun terhadap sesama kafir.

Sehubungan dengan persyaratan bahwa seorang saksi harus beragama Islam, para fuqaha’ berbeda pendapat tentang kesaksian

<sup>59</sup> Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha’ fi al-Islam*, ( Kairo : Dar an-Nahḍah al-‘Arabiyah,1964 ), hal. 83.

seorang hamba sahaya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi itu harus orang yang merdeka.<sup>60</sup>

Sedangkan Dawud az-Zhahiri dalam hal ini berpendapat :Kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada prinsipnya yang disyaratkan hanyalah sifat adil, sedangkan status kehambaan tidak membawa pengaruh untuk menolak kesaksiannya, kecuali jika hal ini telah ditetapkan al-Quran, Sunnah, atau Ijma'.<sup>61</sup>

Demikian juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang hamba dapat menjadi saksi dengan alasan bahwa seorang hamba dibebankan kepadanya keawjiban-kewajiban seperti shalat, puasa dan bersuci dan juga diharamkan kepada mereka makanan dan minum yang haram sebagaimana diharamkan kepada orang yang merdeka, sehingga nyatalah bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka dengan hamba.

## **B. Persaksian Non Muslim Menurut Hukum Perdata**

Secara umum pembuktian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)

<sup>60</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut-Libanon ; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), jilid VII, 60.

<sup>61</sup> Ibn Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid*, ( Mesir ; Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960), juz II, hal.463.

#### 4. Pengakuan

#### 5. Sumpah

Secara khusus alat bukti saksi diatur dalam buku III Bab III tentang pembuktian dengan saksi Pasal 1895-1912 KUH Perdata. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta saja. Dalam kenyataannya bisa terjadi apabila Penggugat sama sekali tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya, atau alat bukti yang ada belum mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Adapun jangkauan kebolehan penerapan pembuktian dengan saksi dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 189 KUH Perdata sebagai berikut:<sup>62</sup>

*“pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.”*

Jadi, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan lain seperti halnya suatu sengketa hanya bisa diselesaikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Selain itu, di dalam Pasal 1902 disebutkan bahwa:

*“dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan memerintahkan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu permulaan pembuktian tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain tulisan. Yang dinamakan pembuktian permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.”*

<sup>62</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 3 BAB III Pasal 1895.

Dari Pasal 1902 tersebut dapat dijelaskan bahwa selain pembuktian saksi itu diperbolehkan dalam segala hal kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, namun juga pembuktian saksi itu juga diterapkan untuk menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan.

Adapun dalam pembuktian saksi itu sendiri harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1905 sampai dengan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun bunyi pasal tersebut adalah<sup>63</sup>:

Pasal 1905

“keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya”

Pasal 1906

“jika kesaksian-lesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menggunakan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.”

Pasal 1907

---

<sup>63</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1905 sampai 1912.

“tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.”

#### Pasal 1909

“semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dapatlah memintadibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis kesamping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus takterbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

#### Pasal 1910

“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi;

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ii, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

#### Pasal 1911


“tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.”

#### Pasal 1912

“orang yang belum ganap lima belas tahun, orang yang berada dibawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukan didalam tahanan selama perkara diepriksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.”

“hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.”

“Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk kearah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian bisa.”



## BAB IV

### KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERSAKSIAN NON MUSLIM

#### A. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Persaksian non Muslim

Hukum Islam adalah *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan *ius constitutum* dan bukan pula *ius constituendum*. Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi<sup>64</sup>.

The living law tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat. Ia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara. Hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis adalah antara lain melalui fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau institusi lain yang dianggap mempunyai otoritas dalam masyarakat<sup>65</sup>. Dalam Indonesia sendiri hukum Islam sangat berpengaruh.

Di dalam lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi

---

<sup>64</sup> E Aulia, *Jurnal: Kodifikasi Hukum Islam Sebagai Ius Constituendum Terhadap Living Law yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jurnal UTU, 2019), 4.

<sup>65</sup> *Loc.cit.*

seseorang. Adapun asas-asas tersebut di antaranya adalah asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Dengan kata lain, bahwa pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah di tentukan lain Dalam Al - Qur'an dan As-Sunnah.

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dari suatu peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. Salah satu bukti dalam hukum adalah pembuktian.

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian.<sup>66</sup> Pengertian saksi yang mempertanggung jawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. Sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari

---

<sup>66</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 981.

seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar suatu peristiwa tersebut. Kesaksian harus mengenai peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri, dan selain itu harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain.<sup>67</sup>

Dalam Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup<sup>68</sup>. Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya. Pada dasarnya saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya dimuka sidang pengadilan.

---

<sup>67</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 183.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 1905 KUH Perdata.

Saksi sebagai alat bukti memiliki dasar hukum yang kuat. Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, pasal 165-179 RBg, 1895 dan 1902-1912 BW. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR dan pasal 308 ayat 2 RBg, 1907 BW. Bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi terdapat dalam pasal 140 ayat 1 HIR, pasal 166 ayat 1 RBg dan pasal 148 HIR, pasal 176 RBg<sup>69</sup>. Dari dasar-dasar tersebut sudah jelas bahwa sesungguhnya untuk status agama dari personal saksi itu sendiri tidak menjadi permasalahan secara khusus. Sedangkan di dalam Islam itu sendiri mayoritas pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad Ibn Hanbal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang dari golongan non-muslim maka kesaksiannya dianggap tidak sah.<sup>70</sup>

Jika dilihat dari syarat-syarat pembuktian saksi di pengadilan Agama. Maka saksi harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Syarat formil alat bukti saksi antara lain<sup>71</sup>:

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Kesaksian tersebut baru bernilai apabila diucapkan di Pengadilan secara satu

---

<sup>69</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 261.

<sup>70</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang : Setara Press, 2015), 15.

<sup>71</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 262.

persatu untuk memberikan keterangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 144 HIR / 171 RBg yang intinya para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan dipanggil ke dalam persidangan seorang demi seorang yang kemudian hakim juga menanyakan identitas saksi serta apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan yang disaksikan.<sup>72</sup>

Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi. Berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah atau semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak yang berperkara meskipun telah bercerai, anak-anak dibawah umur dan orang yang tidak waras atau gila.

2. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyetakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan pasal 146a (4) HIR dan pasal 174 RBg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
3. Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya

---

<sup>72</sup> Helmi, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata*, 18.

(*voir dire*) sesuai dengan agama yang dianutnya.<sup>73</sup> Hal itu sesuai dengan Pasal 147 HIR/175 RBg yakni :

*“apabila orang tidak meminta dibebaskan daripada memberikan kesaksian atau jika permintaan untuk dibebaskan tidak beralasan, maka sebelum saksi itu memberikan keterangan lebih dahulu harus ia bersumpah menurut agamanya.”*

Syarat materiil alat bukti saksi antara lain:

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut “*testimonium de auditu*”. Keterangan seperti ini tidak punya kekuatan dalam hukum pembuktian.
2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 171a (1) HIR dan pasal 308a (1) RBg<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> Helmi, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata*, 18.

<sup>74</sup> Lihat RBg Pasal 171a (1) dan 308a.

3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg.

Dalam pasal 169 HIR, pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPerdara bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nullus testis*). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada bukti lainnya.<sup>75</sup>


Apabila syarat-syarat formil dan materiil telah dipenuhi oleh seorang saksi, maka hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nalurinya dan hakim tidak terikat dengan keterangan saksi tetapi harus dipertimbangkan dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa syarat seorang saksi di atas baik syarat-syarat formil maupun materiil apabila dihadapkan dengan syarat-syarat yang dirumuskan dalam hukum Islam, tampaknya keduanya sejalan dan beriringan tanpa adanya perbedaan yang bersifat prinsip. Hal ini memunculkan kepercayaan bahwa

---

<sup>75</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 263.

hukum yang katanya hasil kontruksi pakar hukum barat ini sebenarnya telah dikonstruksikan atau telah diijtihadkan oleh pakar hukum Islam berabad-abad sebelum adanya kontruksi hukum barat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa al Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam selama lima belas abad lalu tentang kesaksian dan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan pada bahasan makna ayat kesaksian dan beberapa kriteria menjadi saksi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

1. Status Persaksian non Muslim menurut hukum Islam terdirindari tiga aspek, yaitu *Pertama*, Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal membolehkan persaksian Non Muslim terhadap orang Islam terhadap perkara wasiat dalam musafir sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Maliki tidak dapat menerima secara mutlak. *Kedua*, dalam hal persaksian non muslim terhadap orang Islam dalam keadaan darurat Imam Ahmad Ibn Hambal membenarkan termasuk perkara keperdataan kecuali perkawinan sedangkan Imam Syafi'I, Imam Maliki, dan Imam Hanafi tidak membenarkan. *Ketiga*, Imam Hanafi membolehkan dalam hal persaksian sesama non muslim sedangkan Imam Syafi'I, Imam Ahmad Ibn Hambal, dan Imam Maliki tetap tidak menerima kesaksian non muslim meskipun sesam non muslim . Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata itu sendiri kedudukan saksi non Muslim tidak dijelaskan dan tidak dibahas secara terperinci namun, dalam Pasal 1911 KUH Perdata hanya dijelaskan sebatas saksi yang harus dsumpah menurut Agamanya masing-masing sebelum menyampaikan keterangannya.
2. Komparasi antara hukum Islam dengan Hukum Acara Perdata terhadap Persaksian non Muslim adalah adanya asas-asas hukum Islam yang

menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang yang diterapkan oleh hukum perdata yaitu asas kebolehan atau mubah, selain itu dalam hukum Islam juga sama-sama menerapkan asas *unus testis nullus testis* artinya satu saksi tidak bisa dijadikan sebagai saksi oleh karenanya saksi harus lebih dari satu.

Dalam hal pembuktian baik menurut hukum Islam Maupun Hukum Acara Perdata Pembuktian saksi saja tidak cukup melainkan harus ditambah dengan alat bukti lainnya.

## **B. Saran**

1. Sesuai dengan perkembangan zaman di negara ini bukan hanya dihuni orang yang beragama Islam saja, tetapi ada juga yang beragama selain Islam yang tinggal dinegara ini. Saksi non muslim hendaknya dapat membantu memberikan kesaksian terhadap orang Islam baik di Pengadilan Agama sebagai alat bukti begitu pula di Hukum Acara Perdata yang tidak mensyaratkan seseorang untuk beragama Islam. Asalkan memenuhi syarat sebagai seorang saksi seperti adil, dewasa, berkata jujur, dan waras.
2. Hakim Pengadilan hendaknya memberikan putusan yang cermat terutama dalam meneliti saksi untuk mencapai keadilan bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi tabir kebenaran dalam mencari keadilan ditingkat Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Karena dalam era modern seperti saat ini tidak semua perkara

disaksikan oleh orang Islam saja melainkan kemungkinan-kemungkinan disaksikan oleh orang selain Islam bisa terjadi kapan saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainudin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arfa, Faisal Ananda dan Marpaung, Watni. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. Tt. *Kifayatul Akhyar Juz Awal*. Surabaya : Nurul Huda.
- \_\_\_\_\_ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. Tt. *Kifayatul Akhyar bagian Kedua. Terj.*, Surabaya : Bina Iman Surabaya.
- Anshoruddin. 2014. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- asy-Syaisy, Ali .1953. *TafsirAyatal-Ahkam*. Mesir :Muhammad Ali Shubaih. juz II.
- Bin Idris as-Syafi’I, Muhammad. tt. *al-Umm*. Beirut-Libanon ; Dar al-Kitab al-Ilmiyah. jilid VII.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. 2018. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis, Sulaikhan. 2005. *Hukum Acara Perdata Perdilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.
- Madzkur, Muhammad Salam .1964. *al-Qadha’ fi al-Islam*. Kairo : Dar an-Nahḍah al-‘Arabiyah.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Helim, Abdul. 2015. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang : Setara Press.
- Rasyid, Ibn . 1960. *Bidayah al-Mujtahid*. Mesir ; Musthafa al-Bab al-Halabi.
- Sarwano. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R.. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*. Ctk, ke-XIX; Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sugiono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : alfabeta.
- Supranto. 2003. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarbaini. 1955 M/ 1374 H. Mughni al-Muhtaj. Mesir : Maktabah at-Tijariyyah. juz IV.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Pers.
- Umar, Abd Rahman. 1986. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

#### **KITAB DAN UNDANG-UNDANG**

Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia rkanleema.

HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

#### **JURNAL, SKRIPSI, DAN INTERNET**

<http://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 14 Desember 2018 08:43 WIB.

[Kamushukum.web.id](http://Kamushukum.web.id) diakses pada tanggal 13 November 2018.

Nurfitriani Aziz, “Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata”, (Skripsi, UIN Alauddin, makassar, 2015).

Repositoryunhas.ac.id dengan Judul *Kedudukan Saksi non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* diakses pada 14 Januari 2018 06:14 WIB.

Repositoryunhas.ac.id dengan Judul *Kedudukan Saksi non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* diakses pada 14 Januari 2018 06:14 WIB.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najahi Majid  
NIM : 083141007  
Prodi/Jurusan : al-Ahwal as-Syakhsiyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul **Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 08 Juli 2021  
Saya yang menyatakan



Najahi Majid  
NIM.083141007

## MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>Status Persakaian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persaksian Non Muslim dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata</li> <li>Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Ppersaksian non Muslim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kedudukan persaksian non Muslim dalam hukum Islam menurut empat madzhab</li> <li>Persaksian non Muslim dalam hukum Perdata</li> <li>Komparasi antara hukum Islam dengan hukum perdata terhadap persaksian non muslim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hakikat Pembuktian</li> <li>Prinsip-prinsip Pembuktian</li> <li>Teori beban pembuktian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Teori bloot affirmatief</li> <li>Teori hukum subjektif</li> <li>Teori hukum objektif</li> <li>Teori hukum publik</li> <li>Teori hukum acara</li> </ol> </li> <li>Macam-macam pembuktian dan kekuatan hukumnya</li> <li>Tinjauan umum tentang pemptian saksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kitab Undang-undang hukum perdata dan hukum acara perdata</li> <li>Kitab Hukum perdata Islam</li> <li>Buku-buku tentang Pembuktian Saksi non Muslim</li> </ol> </li> <li>Sukender                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Jurnal</li> <li>Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitatif dengan jenis penelitian hukum <i>normatif</i></li> </ul> </li> <li>Pendekatan Penelitian                             <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Doktrinal research</i></li> <li><i>Perbandingan hukum</i></li> </ul> </li> <li>Teknik Pengumpulan Data                             <ul style="list-style-type: none"> <li>dokumentasi</li> </ul> </li> <li>Analisis Data                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Analitis induktif</li> </ul> </li> <li>Keabsahan Data                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguji keabsahan data dengan literatur dan studi pustaka</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana persaksian non Muslim dalam hukum Islam dan Hukum Perdata?</li> <li>Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata terhadap persaksian non Muslim?</li> </ol>

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama : Najahi Majid  
NIM : 083141007  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 31 Januari 1996  
Alamat : Jalan Denok Dusun Pandansari RT. 002 RW. 001  
Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten  
Lumajang  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Islam  
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyah  
E-mail : [Najahi0114@gmail.com](mailto:Najahi0114@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

MI/SD : MI Al Ittihad Desa Tukum Kecamatan Tekung-Lumajang  
SMP : MTs Negeri Lumajang  
SMA : MA Ma'arif NU Kencong-Jember  
S1 : IAIN Jember

### Riwayat Organisasi

Hadrah : Hadrah Al-Banjari Muhimbbul Mustofa IAIN Jember